

Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Siti Thali'ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia
sitithaliahathina@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai dualisme hukum dalam pendirian perseroan terbatas. Undang-Undang Cipta Kerja mengizinkan pendirian perseroan terbatas tanpa menggunakan akta Notaris, melainkan hanya dengan surat pernyataan pendirian perseroan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan pendirian perseroan terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Sehingga perbedaan pengaturan ini telah menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pendirian perseroan terbatas sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja sendiri tidak mengakibatkan adanya dualisme hukum dalam pendirian perseroan terbatas karena Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri merupakan perubahan atas Undang-Undang Perseroan Terbatas namun dibuat menggunakan konsep *omnibus law*.

Kata kunci: Dualisme Hukum; Perseroan Terbatas; Omnibus Law

Abstract

This study aims to examine and analyze legal dualism in the establishment of a Limited Liability Company. The Job Creation Act permits the establishment of a Limited Liability Company without using a notary deed, but only with a statement letter on the establishment of the company. This is very different from the provisions contained in the Limited Liability Company Law which requires the establishment of a Limited Liability Company to be established by a minimum of 2 (two) persons with a Notary deed in Indonesian. So that this difference in rules has caused a polemic in society. This research is expected to provide an understanding of the establishment of a Limited Liability Company before and after the enactment of the Job Creation Act. This research is a normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the enactment of the Job Creation Act itself does not result in legal dualism in the establishment of a Limited Liability Company because the Job Creation Act itself is an amendment to the Limited Liability Company Law but was made using the omnibus law concept.

Keywords: Legal Dualism; Limited Liability Company; Omnibus Law

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) pada tanggal 5 Oktober 2020.¹ Melalui UU Cipta Kerja ini pemerintah telah merevisi dan mencabut beberapa undang-undang sekaligus yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (*social equilibrium*), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera.² Pemahaman hukum dari suatu peraturan perundang-undangan harus dapat dengan mudah dipahami.³

Lahirnya UU Cipta Kerja tersebut banyak menimbulkan berbagai polemik di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja tersebut dibuat dengan menggunakan konsep *omnibus law* yang mana konsep tersebut mengharuskan masyarakat membuka undang-undang pokoknya dan menyandingkan dengan undang-undang perubahannya serta konsep *omnibus law* ini merupakan suatu hal yang baru bagi negara Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*.⁴ *Omnibus law* apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bisa menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang.⁵

Salah satu polemik yang timbul di dalam masyarakat adalah mengenai Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). UU Cipta Kerja tersebut telah merubah dan menambah pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dimana pada Pasal 109 (Pasal 153) UU Cipta Kerja telah dirubah dengan disisipkan 10 pasal tambahan. Melalui Pasal 109 (Pasal 153) UU Cipta Kerja telah melahirkan PT jenis baru berupa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP

¹ Bayu Dewi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 21-22, hlm. 17, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.

² Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147-59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

³ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1, hlm. 2-3, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.

⁴ I Gede Agus Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): hlm. 282-298, hlm. 283, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.

⁵ Kukuh Sudarmanto et al., "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 23 (2021): 702-13, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>.

No. 8 Tahun 2021) disebut Perseroan Perorangan atau juga PT Perorangan.⁶

PT Perorangan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja ini memiliki perbedaan dengan PT yang dikenal di dalam UUPT. Perbedaan tersebut terletak pada jumlah pendirinya. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 109 (Pasal 153A) UU Cipta Kerja PT Perorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dengan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari pengertian perseroan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT sangat berbeda dengan yang pengertian Perseroan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 109 (Pasal 153A ayat (1)) UU Cipta Kerja. Pasal 7 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa sebuah perseroan harus didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan menggunakan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.⁷

Penelitian ini berkaitan juga dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hardiyono, penelitian tersebut menganalisis mengenai keabsahan serta akibat hukum dari pendirian perseroan usaha mikro dan kecil, yang mana dalam pendiriannya berdasarkan UU Cipta Kerja tidak dibuat dengan menggunakan akta Notaris melainkan dengan surat pernyataan biasa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam UU Cipta Kerja pendirian perseroan usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dan pendiriannya dibuat hanya dengan surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia.⁸

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Jusup membahas mengenai pengaturan pendirian dan perubahan PT yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Penelitian ini menunjukkan bahwa PT Perorangan untuk usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, maka pendiriannya tidak didasarkan pada perjanjian namun berdasarkan surat pernyataan. Kata surat disini berarti tidak dengan akta Notaris, hanya surat dibawah tangan saja. Berdasarkan Pasal 153C UU Cipta Kerja, perubahan pernyataan pendirian PT Perorangan ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putri yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan diundangkannya UU Cipta Kerja menyebabkan timbulnya badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan atau disebut juga PT Perorangan yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPT, yang mana penambahan pengaturan tersebut masih menimbulkan celah hukum yang mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan dibentuknya hukum itu sendiri. Selain itu, penelitian tersebut

⁶ Nindyo Pramono, "Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara," *Bphn*, 2012, 8, hlm. 13, <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-20121.pdf>.

⁷ Sylvia Putri dan David Tan, "Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang" *UNNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 317–31, hlm. 320, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239>.

⁸ Yahya Wasyafi Hardiyono, "Keabsahan Dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro Dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Dinamika Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 8 (2021): 1087–1101, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9466/7715>.

⁹ Kenny Jusup, "Analisis Yuridis Pendirian Dan Perubahan Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" *Tesis*, Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2021.

juga menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini telah dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dimana dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tersebut semua tindakan dan kebijakan yang berdampak luas harus ditangguhkan dan mengakibatkan adanya kekosongan hukum serta ketidakpastian dalam pendirian perseroan perorangan.¹⁰

Melihat dari penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini, yang menjadi topik dalam penelitian terdahulu berfokus mengenai keabsahan dan akibat hukum dari pendirian usaha mikro dan kecil yang digolongkan sebagai perusahaan namun pendiriannya tidak menggunakan akta Notaris. Serta melihat aturan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja itu sendiri masih terdapat celah hukum didalamnya. Sedangkan fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini melihat apakah dengan diundangkannya UU Cipta Kerja dapat menyebabkan adanya dualisme hukum antara UU Cipta Kerja dan UUPD dalam hal pendirian perseroan perorangan yang mana perseroan perorangan ini berbentuk badan hukum PT dan implikasi hukum dari pendirian perseroan perorangan tanpa menggunakan akta Notaris. Sehingga penelitian ini memiliki inovasi dan pembaharuan yang melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai dualisme hukum dalam pendirian perseroan terbatas.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang didasari atas analisa pemikiran yang dilandasi dengan aturan perundang-undangan, asas, dan norma hukum. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang dimensi pemikirannya berlandaskan pada logika dan konsep hukum yang tersistematis.¹²

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini yang terdiri dari UUPD, UU Cipta Kerja, UUPD, dan PP No. 8 Tahun 2021. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

¹⁰ Sylvia Putri dan David Tan, "Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang."

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 16, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014, hlm 13-14.

¹² Saut Parulian Manurung, Kevin Chrismanto, and Nugroho Wilopo, "Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia," *Jurnal Ius Constituendum* 6, (2021): 284-305, hlm. 289, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3197>.

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur.¹³

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Peraturan Pendirian Perseroan Terbatas dalam UUPT dan UU Cipta Kerja

PT merupakan salah satu sarana penunjang dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.¹⁵ Pengaturan terkait PT pertama sekali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD. Hal ini membuktikan bahwa PT sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Selanjutnya, diatur pula dalam ketentuan Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Kemudian sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berlaku mulai tanggal 7 Maret 1996, maka ketentuan Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD tidak berlaku lagi. Kemudian pada tahun 2007 dilakukan perubahan terhadap undang-undang PT menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 UUPT menyatakan bahwa: “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

PT sebagai badan hukum merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Artinya, PT dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia dan memiliki kekayaan dan/atau hutang. Berdasarkan pengertian PT sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 UUPT, maka unsur-unsur PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).

¹⁴ Soemitro.

¹⁵ Syahrullah dan Nasrullah, “Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas Di Indonesia,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 68–76, hlm. 67, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14>.

memiliki modal yang terdiri dalam saham.¹⁶ UUPT menyebutkan secara tegas bahwasanya PT merupakan sebuah badan hukum. Sebagai badan hukum, PT mempunyai kriteria tersendiri yang membedakan dirinya dengan badan hukum lainnya, yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan memiliki organisasi yang teratur.¹⁷ Sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam UUPT maka ada 3 (tiga) syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri, yaitu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, didirikan dengan akta autentik, dan memiliki modal dasar perseroan.¹⁸

Omnibus law apabila mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan terbaru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari undang-undang dan bisa menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang.¹⁹ Seiring dengan dengan perkembangan zaman, maka beberapa peraturan di Indonesia juga ikut diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah UUPT. Berdasarkan Pasal 109 (Pasal 1) UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa: "Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil".

Berdasarkan rumusan pengertian tersebut dapat dilihat terdapat perbedaan rumusan pengertian mengenai PT, dimana UU Cipta Kerja memberikan perluasan kepada jenis usaha yang ada di Indonesia dengan dimasukkannya ketentuan mengenai PT Perorangan. Mengenai hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 109 (Pasal 7 ayat (7) huruf e) UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; badan usaha milik daerah; badan usaha milik desa; perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

¹⁶ M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia," *Buisness Law Review* 3 (2007): 21–39, hlm. 24-24,

¹⁷ Nicky Yitro Mario Raming, "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 156072, hlm. 74.

¹⁸ Cuk Prayitno, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan" *Tesis*, Depok: Universtas Indonesia, 2010, hlm. 14.

¹⁹ Tomy Michael, "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 159–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>.

Tujuan dimasukkannya pendirian PT Perorangan ini adalah untuk mendukung kemudahan berusaha. UUPT mengatur bahwa sebuah PT harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Namun, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja telah membuka peluang bagi usaha kecil untuk tetap dapat mendirikan perusahaan dengan bentuk PT walaupun didirikan oleh satu orang pendiri. Adanya aperluasan yang dimasukkan dalam UU Cipta Kerja ini, maka saat ini jenis PT dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan. Yang mana hal ini dimuat juga dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

PT Persekutuan Modal adalah badan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sedangkan PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.²⁰ Terdapat pengertian PT Perorangan di dalam UU Cipta Kerja dengan 2 (dua) unsur yang berbeda dari pengertian di dalam UUPT yaitu, unsur perorangan dan kriteria usaha mikro dan kecil. Unsur perorangan berarti pendiri PT Perorangan hanya ada 1 (satu) orang dan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. PT Perorangan mempunyai karakteristik berupa tidak adanya ketentuan mengenai modal dasar minimal yang harus dipenuhi, namun dengan cukup mengisi pernyataan pendirian. Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta Notaris, cukup 1 (satu) orang pendiri atau hanya memiliki 1 (satu) pemegang saham, dan tidak perlu ada Komisaris di dalamnya. Sedangkan unsur usaha mikro dan kecil berarti memiliki modal di bawah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar). Ketentuan mengenai modal dasar ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021).

Syarat pendirian PT Perorangan juga berbeda dengan pendirian PT Persekutuan Modal, diantaranya: PT Perorangan didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil, dibuat dengan surat pernyataan pendirian, PT Perorangan hanya didirikan oleh 1 (satu) orang, PT Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia, serta WNI

²⁰ Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso dan Muljono Hafidh Prasetyo, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 14 (2021): 725–38, hlm. 730, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.

sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat, yaitu harus berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap” secara hukum.²¹

Berdasarkan jenis PT tersebut maka, dapat dilihat bahwa UUPT hanya membahas mengenai tata cara, kriteria, syarat-syarat untuk mendirikan perusahaan yang berjenis PT Persekutuan Modal saja, sedangkan UU Cipta Kerja mencoba memberikan perluasan terhadap jenis PT dengan memasukkan ketentuan mengenai PT Perorangan agar ada aturan yang mengatur mengenai pendirian PT Perorangan tersebut. Diundangkannya UU Cipta Kerja tersebut merubah ketentuan dalam UUPT terkait dengan pendaftaran dan persyaratan pendirian PT, khususnya PT Perorangan. Hal ini dikarenakan syarat pendaftaran PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan berbeda.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, adapun perbedaan pendirian PT dalam UUPT dengan pendirian PT Perorangan dalam UU Cipta Kerja antara lain yaitu: Pendiri PT, pendiri PT dalam UUPT adalah warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan badan hukum asing. Sedangkan pendiri PT Perorangan dalam UU Cipta Kerja hanya warga negara Indonesia. Jumlah Pendiri PT, Jumlah pendiri PT dalam UUPT adalah 2 (dua) orang atau lebih, sedangkan jumlah pendiri PT Perorangan dalam UU Cipta kerja boleh didirikan oleh 1 (satu) orang saja dengan syarat memenuhi ketentuan sebagai usaha mikro dan kecil. Pendirian PT, dalam UUPT pendirian PT dibuat berdasarkan perjanjian dengan akta Notaris berbahasa Indonesia sedangkan pendirian PT Perorangan dalam UU Cipta Kerja tidak memerlukan akta Notaris, hanya dengan surat pernyataan pendirian. Modal, dalam UUPT minimal modal pendirian PT adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), sedangkan modal pendirian PT Perorangan dalam UU Cipta kerja tidak ditentukan di dalam undang-undang tersebut, melainkan ditentukan sendiri oleh pendiri perseroan. Status Badan Hukum, status badan hukum PT dalam UUPT diperoleh sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum, sedangkan status badan hukum PT Perorangan diperoleh sejak didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM dan mendapatkan bukti pendaftaran.

3.2 Dualisme Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Dualisme dalam hukum dapat berarti adanya hukum lain yang berlaku disamping suatu aturan yang sudah ditetapkan. Dualisme hukum biasanya terjadi karena adanya perbedaan hukum yang berlaku terhadap satu objek tertentu sehingga sering kali akan menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaannya. Sistem hukum dapat diartikulasikan sebagai suatu kesatuan hukum (*unified*) dari unsur-unsur hukum yang saling berhubungan (konsideran) dan bekerjasama sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari hukum itu sendiri

²¹ Shinta Pangesti, “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. April (2021): 117–31, hlm. 120-121, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650>.

adalah untuk menjamin adanya kepastian dan rasa keadilan hukum dalam masyarakat.²²

Indonesia telah memiliki aturan terkait dengan PT yang dimuat dalam UUPT. Semua aturan terkait dengan pendirian badan hukum berbentuk PT dibahas di dalam undang-undang tersebut. Kemudian pada tahun 2020 publik dihebohkan dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Kemunculan UU Cipta Kerja dengan menggunakan konsep *omnibus law* merupakan cara cepat bagi pemerintah untuk menaggulangi masalah regulasi yang banyak dan rumit terkait dengan pendirian perusahaan di Indonesia. Omnibus law sering dipadankan dengan kodifikasi. Padahal, *omnibus law* menggabungkan ketentuan dari banyak undang-undang dengan topik hukum yang beragam dan seringkali tidak memiliki kaitan satu sama lain (*divers or unrelated*).²³ Lahirnya UU Cipta Kerja ini, pemerintah menginginkan adanya ketertiban aturan sehingga kebingungan dalam masyarakat dapat dihindari sebagai akibat dari tidak adanya aturan yang baku. Adanya undang-undang ini diharapkan dapat menyempurnakan, memperbaiki atau bahkan menciptakan konsepsi-konsepsi hukum perusahaan yang baru baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.²⁴ Apabila dikaji berdasarkan teori kepastian hukum, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja ini memberikan kepastian aturan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat meningkatkan status usaha mereka menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Tujuan diundangkannya UU Cipta Kerja ini adalah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan mengatasi berbagai hambatan investasi yang terhalang dengan regulasi. Proses ijin usaha yang berbelit-belit serta regulasi yang saling tumpang tindih selalu menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam setiap memulai usahanya. Untuk mendorong investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan terobosan hukum melalui *omnibus law* UU Cipta Kerja.

Berdasarkan teori keberlakuan hukum secara normatif atau formal sebagaimana yang dikemukakan oleh J.J.H. Bruggink yang menyatakan bahwa "Keberlakuan normatif atau formal adalah keberlakuan yang didasarkan pada eksistensi dari suatu aturan hukum di dalam suatu sistem aturan (hierarki peraturan perundang-undangan)". Jika dilihat dari teori ini makanya dengan diundangkannya UU Cipta Kerja ini maka secara otomatis undang-undang tersebut telah berlaku. UU Cipta Kerja bukanlah merupakan *lex specialis* dari

²² Muhammad Shodiq, "Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2016): 109, hlm. 117, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07201>.

²³ Christina Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.

²⁴ Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 170–82, hlm. 175, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.659>.

UUPT melainkan hanya perubahan dari beberapa ketentuan yang terdapat di dalam UUPT.

Sejalan dengan hal itu, Ahmad Rifqi Nurilmi salah satu praktisi Notaris/PPAT di kota Banda Aceh mengatakan bahwa dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja itu sendiri tidak mengakibatkan adanya dualisme hukum perusahaan, karena UU Cipta Kerja itu sendiri sifatnya merubah dan menambah beberapa ketentuan yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam UUPT, sehingga ketentuan terkait undang-undang baru menggantikan undang-undang lama berlaku disini. Konsep dualisme berarti adanya dua aturan yang mengatur satu objek yang sama tetapi saling bertentangan, sehingga membingungkan terkait aturan mana yang harus diterapkan. Maka berdasarkan pengertian dualisme itu sendiri, tidak terjadi pertentangan baik dalam UUPT maupun UU Cipta Kerja sehingga keberadaan UU Cipta Kerja ini tidak menyebabkan dualisme hukum terkait dengan pendirian PT karena dengan diundangkannya UU Cipta Kerja maka secara otomatis semua aturan yang berkaitan dengan pendirian PT akan merujuk pada ketentuan hukum yang baru.²⁵

Berdasarkan hal tersebut maka, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi dualisme hukum dengan diundangkannya UU Cipta Kerja karena tidak ada pertentangan antara UUPT dan UU Cipta Kerja melainkan UU Cipta Kerja itu sendiri hanya merubah dan menggantikan beberapa ketentuan hukum yang lama, yaitu UUPT. UU Cipta Kerja telah memberikan dan menambah beberapa aturan salah satunya adalah perluasan definisi PT dari yang sebelumnya harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sekarang dapat didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih maupun perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang UU Cipta Kerja, maka penelitian ini menguatkan beberapa fakta hukum yang terdapat dalam penelitian sebelumnya, dengan menambahkan fakta baru yaitu bahwa diundangkannya UU Cipta Kerja ini tidak mengakibatkan terjadinya dualisme hukum dalam pendirian PT. Adapun fakta yang dikuatkan terkait dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa pendirian PT Perorangan dapat didirikan oleh satu orang dan didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian di bawah tangan. Namun selain menguatkan, dalam penelitian ini terdapat fakta yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Perbedaan fakta ini terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) dimana dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa keberadaan UU Cipta Kerja mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan dibentuknya hukum itu sendiri, sedangkan dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa dengan diundangkannya UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum terkait aturan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat meningkatkan status usaha mereka menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Tujuan diundangkannya UU Cipta

²⁵ Ahmad Rifqi Nurilmi, Notaris Kota Banda Aceh, "Wawancara," pada tanggal 22 Januari 2022.

Kerja ini adalah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan mengatasi berbagai hambatan investasi yang terhalang dengan regulasi.

4. PENUTUP

Kemunculan UU Cipta Kerja memberikan kepastian aturan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk dapat meningkatkan status usaha mereka menjadi perusahaan yang berbadan hukum dalam bentuk PT Perorangan yang bertujuan untuk menciptakan kemudahan berusaha dan mengatasi berbagai hambatan investasi yang terhalang dengan regulasi. Berlakunya UU Cipta Kerja itu sendiri tidak mengakibatkan adanya dualisme hukum perusahaan, karena UU Cipta Kerja itu sendiri hanya merubah dan menambahkan beberapa ketentuan yang sebelumnya tidak diatur di dalam UUPT, sehingga ketentuan terkait undang-undang baru menggantikan undang-undang lama berlaku disini. Hendaknya pemerintah, dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif dapat membuat aturan yang lebih jelas dan melakukan sosialisasi terkait dengan pendirian PT, khususnya PT Perorangan agar tidak multitafsir mengenai mekanisme pendirian PT yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja dan UUPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni Putra. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.
- Aryani, Christina. "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.
- Bayu Dewi Anggono. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 17. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.
- Cuk Prayitno. "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan." Depok Universitas Indonesia, 2010.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali. "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 170–82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.659>.
- Kenny Jusup. "Analisis Yuridis Pendirian Dan Perubahan Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." Universitas Pelita Harapan, 2021.
- Kurniawan, I Gede Agus. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 283.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.
- M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia. "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Buisness Law Review* 3 (2007): 21–39.
- Manurung, Saut Parulian, Kevin Chrismanto, and Nugroho Wilopo. "Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia." *Jurnal Ius Constituendum* 6 (2021): 284–305. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3197>.
- Muhammad Shodiq. "Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2016): 109. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07201>.
- Nicky Yitro Mario Raming. "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 156072.
- Nindyo Pramono. "Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara." *Bphn*, 2012, 8.
- Nurilmi, Ahmad Rifqi. "Wawancara," n.d.
- Pangesti, Shinta. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. April (2021): 117–31.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Sudarmanto, Kukuh, Budi Suryanto, Muhammad Junaidi, and Bambang Sadono. "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 23 (2021): 702–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>.
- Syahrullah dan Nasrullah. "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 68–76. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14>.
- Sylvia Putri dan David Tan. "Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang." *Unnes Law Review* 4, no. 3 (2022): 317–31.
- Tomy Michael. "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 159–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>.
- Yahya Wasyafi Hardiyono. "Keabsahan Dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro Dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Dinamika Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 8 (2021): 1087–1101.
- Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Muljono Hafidh Prasetyo. "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Notarius* 14 (2021): 725–38.